



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor: 503/0004/ISPNF/419.104/2021

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan, menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal sebagai pemenuhan komitmen **Izin Komersial/Operasional** oleh pelaku usaha yang telah diterbitkan Lembaga OSS kepada:

1. Nama Penyelenggara : DWP. KEURAHAN RINGINANOM KOTA KEDIRI, YAYASAN PENDIDIKAN
2. Alamat Penyelenggara : JL. PANGLIMA SUDIRMAN II NO. 34, RINGINANOM, KEC. KOTA, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. NIB : 220.001.391.518
4. Nama Satuan Pendidikan : TK. DHARMA WANITA RINGINANOM
5. Lokasi Satuan Pendidikan  
Alamat : JLN. PANGLIMA SUDIRMAN II/34, KEL. RINGINANOM, KEC. KOTA KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan : (terlampir)

- Dengan Ketentuan:
1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.
  2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi.

DIKELUARKAN DI KEDIRI  
PADA TANGGAL 16 Februari 2021  
a.b. WALIKOTA KEDIRI



2D2EF8



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Kediri

**MOELANANG KURNIAWAN**  
Pendama Utama Muda  
NIP. 19790705 199711 1 002



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

**Catatan**

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 6 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSSrE
- Dokumen ini dapat diwujudkan keasliannya dengan terdaftar di <https://kssai.kedirikota.go.id>